



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENANGANGAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, perlu menyediakan layanan Pengaduan (*Whistleblowing System*) yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan kelembagaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENANGANGAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.

KESATU : Menetapkan pemebentukan Satuan Tugas Unit Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Unit Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :

1. melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam melaksanakan Layanan Pengaduan (*Whistleblowing System*); dan
2. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

KETIGA : Mekanisme Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes:

1. Menindaklanjuti Pengaduan (*Whistleblowing System*) yang memenuhi unsur-unsur:
 - a. perbuatan berindikasi pelanggaran;
 - b. dimana perbuatan tersebut dilakukan;
 - c. kapan perbuatan tersebut dilakukan;
 - d. siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut; dan
 - e. bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
2. Satuan Unit Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana Diktum KESATU, dalam memberikan pelayanan pengaduan wajib merahasiakan identitas pribadi sebagai *Whistleblowing System* dan hanya fokus pada informasi yang dilaporkan.
3. Tindak lanjut pemberian, pelayanan, penanganan, dan pengelolaan pengaduan (*Whistleblowing*

System) akan ditindaklanjuti secara hukum formal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIK ZE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENANGANGAN
PENGADUAN (WHISTLEBLOWING
SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENANGANGAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Muhammad Taufik ZE	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes	Pengarah
2.	Mochamad Muarofah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes	
3.	Manja Lestari Damanik	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes	
4.	Wahadi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes	
5.	Aniq Kanafillah Aziz	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes	
6.	Sri Wilujeng	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes	Pembina
7.	Iman Syah Budiono	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab

NO.	NAMA .	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
8.	Heru Kristanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
9.	Lesiana Wijastuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
10.	Sarippudin Riyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
11.	Awang Adhie Setiawan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
12.	Hariman Nugroho	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
13.	Ahmad Hisbulatif	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIK ZE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono